

# **Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan**

**(pertemuan 11)  
Wawasan Nusantara**

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.  
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

# Pengertian Wawasan Nusantara

- **Wawasan**: pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat.
- **Nusantara** (nusa – antara): kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Indonesia dan Pasifik).




# Wawasan Nusantara (menurut GBHN 1998)

**Wawasan Nusantara** adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



# Kedudukan Wawasan Nusantara



# Perwujudan Wawasan Nusantara

**Secara historis**, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang terpisahkan oleh laut bebas.

**Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah** dan bukan merupakan satu kesatuan adalah digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah sekitar 3 mil, berdasarkan Ordonantie 1939.

# Perkembangan Semangat Kebangsaan

**Untuk bisa keluar dari keadaan bangsa terjajah dan terpecah**, kita membutuhkan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan Indonesia terbentuk dalam kurun waktu:

- a. **Zaman perintis** (1908), yaitu dengan kemunculan pergerakan nasional Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Party.
- b. **Zaman penegas** (1928), yaitu dengan ikrar Sumpah Pemuda.
- c. **Zaman pendobrak** (1945), yaitu dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

# Deklarasi Juanda

## (13 Desember 1957)

Perdana Menteri Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya dikenal sebagai **Deklarasi Juanda**. Isi pokok Deklarasi Juanda adalah menyatakan laut teritorial Indonesia adalah sekitar 12 mil, tidak lagi 3 mil. Deklarasi tersebut sebagai pengganti Ordonansi 1939 dengan tujuan:

1. Perwujudan bentuk **wilayah NKRI yang utuh dan bulat**.
2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan **asas negara kepulauan**.
3. Pengaturan lalu-lintas damai pelayaran yang lebih menjamin **keselamatan dan keamanan NKRI**.
4. Keluarnya Deklarasi Juanda **melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara** dimana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung.

# Negara Kepulauan dan Zona Ekonomi Eksklusif

Berdasarkan **Konvensi Hukum Laut 1982** diakui asas Negara Kepulauan (*Archipelagic State*). Indonesia termasuk Negara Kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia meratifikasi UNCLOS. Pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE):

- a. **Lebar ZEE Indonesia 200 mil** diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- b. **Hak berdaulat untuk menguasai** kekayaan sumber alam di ZEE.
- c. **Lautan di ZEE tetap merupakan lautan bebas** untuk pelayaran Internasional. ZEE diterima oleh hampir seluruh peserta konferensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dan dikukuhkan oleh Pemerintah RI dengan UU Nomor 5/1983.



# PETA WILAYAH KEDAULATAN RI

STATUS 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957

DASAR HUKUM : TZMKO 1939. NO.442





**STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969**  
**DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960**

## DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960





# PETA WILAYAH KEDAULATAN RI

STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999

DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996.

UNCLOS 1982





# PETA WILAYAH N.K.R.I

STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG


DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999





**PETA WILAYAH R.I MENURUT UNCLOS'82 (UU No. 6/1996)**

# REZIM TATA LAUT/PERAIRAN MENURUT UNCLOS'82





# Ruang Angkasa Indonesia



# Asas Wawasan Nusantara

1. **Kepentingan dan tujuan** yang sama
2. **Keadilan**
3. **Kerjasama**
4. **Kejujuran**
5. **Solidaritas**
6. **Kesetiaan** terhadap ikrar bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan.





**Tata laku.** Merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah.



**PM Juanda Kartawijaya  
(1911 – 1983)**

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957:

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai **negara kepulauan** yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala **kepulauan Nusantara** ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.

